



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat yang andal berdasarkan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembagan dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang akuntabel, yang diselenggarakan sesuai sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nmor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025 mulai bulan September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026.

KEEMPAT : Pembayaran honorarium Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

NOVIANSYAH ADZANY AKBAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

Susunan Tim Penyusunan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025

No	Nama	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
1	Dewi Rahayu, S.E	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Wulan Rahmafurry, A.Md	Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Dede Sopian	Penata Muda Tk.I/III.b	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Asep Sutisna Ismail	Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

NOVIANSYAH ADZANY AKBAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

Susunan Tim Penilai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025

No	Nama	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
1	Dewi Rahayu, S.E	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Sonang Mauludin Malik,SH	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
3	Rissa Tania Indriyanti,SH	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
4	Ilah Islahiah,S.Kom.,MM	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

NOVIANSYAH ADZANY AKBAR